



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rifani Ferdana Alias Fani Bin Haris Somba Harahap;
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kendal Sari, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukim walupun haknya diberitahukan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANI FERDANA Alias FANI Bin HARIS SOMBA HARAHAHAP** bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFANI FERDANA Alias FANI Bin HARIS SOMBA HARAHAHAP** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan plat TNKB nomor Registrasi BP 2474 JA (palsu) dengan nomor rangka MH1JM3115JK602457 dan nomor mesin : JM31E1600560.
Dikembalikan kepada saksi RUDIYANTHO selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam dengan plat TNKB nomor Registrasi BM 5931 E.
Dikembalikan kepada sdr. ERWINSYAH selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa **RIFANI FERDANA Alias FANI Bin HARIS SOMBA HARAHAP** pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi RUDIYANTHO menutup ruko yang menjadi tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW yang kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut dan terparkir di halaman ruko saksi RUDIYANTHO tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi RUDIYANTHO dan saksi KURNIAWAN ingin mengambil mesin air yang berada di luar ruko, saksi RUDIYANTHO melihat sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah tidak berada ditempat terakhir kali saksi RUDIYANTHO memarkirkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi RUDIYANTHO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Kanzen warna hitam untuk mencari pekerjaan di seputaran Jalan Ganet Tanjungpinang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berhenti di salah satu ruko yang berada di Jalan Ganet Tanjungpinang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2469 GW yang terparkir diruko tersebut dengan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa memarkirkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya lalu mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah terdakwa langsung membuka No.Polisi BP 2469 GW yang terpasang di sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu membuangnya di TPS (tempat pembuangan sampah). Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memesan No.Polisi palsu dengan nomor BP 2472 JA, lalu pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook BJB Tanjungpinang. Kemudian saksi JULIZAR (anggota Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur) yang mendapatkan informasi jual-beli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi JULIZAR bertemu dengan terdakwa di Jalan Kendal Sari, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2474 JA. Kemudian saat saksi JULIZAR meminta kelengkapan surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan saat saksi JULIZAR mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjungpinang Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2469 GW tersebut tanpa seizin dari saksi RUDIYANTHO selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDIYANTHO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa **RIFANI FERDANA Alias FANI Bin HARIS SOMBA HARAHAP** pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi RUDIYANTHO menutup ruko yang menjadi tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW yang kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut dan terparkir di halaman ruko saksi RUDIYANTHO tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi RUDIYANTHO dan saksi KURNIAWAN ingin mengambil mesin air yang berada di luar ruko, saksi RUDIYANTHO melihat sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah tidak berada ditempat terakhir kali saksi RUDIYANTHO memarkirkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi RUDIYANTHO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Kanzen warna hitam untuk mencari pekerjaan di seputaran Jalan Ganet Tanjungpinang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berhenti di salah satu ruko yang berada di Jalan Ganet Tanjungpinang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2469 GW yang terparkir diruko tersebut dengan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya lalu mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah terdakwa langsung membuka No.Polisi BP 2469 GW yang terpasang di sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu membuangnya di TPS (tempat pembuangan sampah). Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memesan No.Polisi palsu dengan nomor BP 2472 JA, lalu pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook BJB Tanjungpinang. Kemudian saksi JULIZAR (anggota Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur) yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi jual-beli tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi JULIZAR bertemu dengan terdakwa di Jalan Kendal Sari, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2474 JA. Kemudian saat saksi JULIZAR meminta kelengkapan surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan saat saksi JULIZAR mengecek nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjungpinang Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dengan No.Polisi BP 2469 GW tersebut tanpa seizin dari saksi RUDIYANTHO selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDIYANTHO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:.

1. Saksi Rudiyantho., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW, yang sebelumnya saksi parkir di halaman ruko tempat tinggal saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum saksi tinggalkan, kunci kontak terpasang di sepeda motor, dimana situasi halaman ruko dalam kondisi terbuka dan tidak dipagar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulizar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Sektor Tanjungpinang Timur;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari sdr. Rudiyantho, langsung mengecek akun Facebook Bursa Jual Beli Tanjungpinang dan saksi menemukan sepeda motor Honda Scoopy yang hendak dijual oleh Terdakwa yang ciri-cirinya sama persis dengan sepeda motor milik sdr. Rudiyantho;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memeriksa sepeda motor tersebut dan sesuai dengan sepeda motor milik sdr. Rudiyantho dan saya langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor milik sdr. Rudiyantho tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Rudiyantho untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Rudiyantho tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW milik saksi RUDIYANTHO pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik sdr. ERWINSYAH;
- Bahwa saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak terpasang di sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memposting sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut di akun Facebook Bursa Jual Beli Tanjungpinang untuk Terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi JULIZAR yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RUDIYANTHO untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan plat TNKB nomor Registrasi BP 2474 JA (palsu) dengan nomor rangka MH1JM3115JK602457 dan nomor mesin : JM31E1600560;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam dengan plat TNKB nomor Registrasi BM 5931 E;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti di Persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah saksi-saksi dan Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian saksi-saksi dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW milik saksi RUDIYANTHO pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik sdr. ERWINSYAH;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak terpasang di sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memposting sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut di akun Facebook Bursa Jual Beli Tanjungpinang untuk Terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi JULIZAR yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Rudiyantho untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Rudiyantho tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Rifani Ferdana Alias Fani Bin Haris Somba Harahap sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Rifani Ferdana Alias Fani Bin Haris Somba Harahap;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi BP 2469 GW milik saksi RUDIYANTHO pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ganet Ruko No.6, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang. Bahwa Terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Kanzen milik sdr. ERWINSYAH;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak terpasang di sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut, selanjutnya Terdakwa kemudian memposting sepeda motor milik saksi RUDIYANTHO tersebut di akun Facebook Bursa Jual Beli Tanjungpinang untuk maksud Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh saksi JULIZAR yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang. bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Rudiyantho untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Rudiyantho tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dikalangan masyarakat akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat, maka keberadaan Terdakwa yang melakukan pencurian sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan plat TNKB nomor Registrasi BP 2474 JA (palsu) dengan nomor rangka MH1JM3115JK602457 dan nomor mesin : JM31E1600560 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam dengan plat TNKB nomor Registrasi BM 5931 E, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak megulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifani Ferdana Alias Fani Bin Haris Somba Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan plat TNKB nomor Registrasi BP 2474 JA (palsu) dengan nomor rangka MH1JM3115JK602457 dan nomor mesin : JM31E1600560.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rudiyantho;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen warna hitam dengan plat TNKB nomor Registrasi BM 5931 E.

Dikembalikan kepada pemilknya Erwinsyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh Bainuddin Sihombing,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh R.H. Wiryanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.,

Boy Syailendra, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H.M.H.,